



P U T U S A N

No. 190

PK/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. CANANG INDAH, beralamat di Jalan PLTU Pulo Sicanang Belawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Burdin, SE selaku Direktur PT. Canag Indah;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat ;

melawan:

MASDYANTO bertempat tinggal di Jalan Kertas No. 45 Medan;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 463 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

- Berdasarkan benar Tergugat telah bekerja di PT. Canang Indah selama 2 tahun 5 bulan dengan menerima upah sebesar Rp. 1.605.500,- /bulan.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 190
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai tindakan yang dilakukan Tergugat yaitu merokok di lokasi pabrik pada tanggal 18 Juli 2008 dan sebenarnya Tergugat telah mengetahui bahwa sebelum memasuki lokasi pabrik telah ada pamflet dengan tulisan Anda Memasuki Area Bebas Rokok.
- Bahwa sebelumnya juga Tergugat sering mangkir dan telah mendapat Surat Peringatan II (kedua) tertanggal 17 Maret 2008.
- Bahwa selain masalah diatas Tergugat juga sering tidak disiplin, dimana Tergugat sering terlambat masuk kerja (data terlampir), dimana Tergugat telah mengetahui bahwa jam masuk kerja adalah pukul 08.00 wib.
- Bahwa terhitung sejak tanggal 25 Juli 2008 Tergugat telah diberhentikan dari PT. Canang Indah dan antara pihak Penggugat dengan Tergugat telah menyelesaikan secara Bipartit di Perusahaan pada tanggal 02 Agustus 2008 (Berita Acara Bipartit terlampir) namun kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan dan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan izin PHK ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Medan tertanggal 04 Agustus 2008.
- Bahwa atas pengaduan Tergugat melalui kuasanya DPC.F.SBSI 1992 No. Eks.048/DPC-F.SBSI 1992/M/VIII/2008 tertanggal 14 Agustus 2008, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan telah mengeluarkan anjuran untuk menyelesaikan masalah yang dimaksud dengan anjuran Nomor : 567/1246/DTKM/2008 tanggal 23 September 2008 yang berbunyi sebagai berikut :
 - Agar Pengusaha mempekerjakan kembali Pekerja pada posisi semula dengan ketentuan tidak mengurangi upah yang diterima sebagaimana biasa serta tidak mengurangi masa kerja ;
 - Agar Pengusaha tetap membayar upah Pekerja sejak bulan Juli 2008 s/d saat ini ;
 - Bahwa kepada para pihak sesuai dengan UU No. 2 tahun 2004, diminta untuk memberikan jawaban kepada Mediator

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 190
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial Disnaker Kota Medan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah anjuran ini diterima, bilamana salah satu pihak menolak anjuran ini, maka dapat melanjutkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial C/q Pengadilan Negeri Medan.

- Bahwa pihak Penggugat telah melayangkan surat No. 014/CI/HRM/X/2008 tertanggal 15 Oktober 2008 ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan yang isinya penolakan atas anjuran No. 567/1246/DTKM/2008 tertanggal 23 September 2008 ;
- Bahwa anjuran tersebut tidak dapat diterima dan ditolak serta tidak dilaksanakan oleh Penggugat oleh karena itu secara hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat agar tercapai suatu keputusan hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan seraya mohon keputusan yang seadil- adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 124/G/2008/PHI.Mdn. tanggal 14 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat PT. Canang Indah dan Tergugat Masdyanto putus dengan alasan pelanggaran berat terhitung bulan Agustus 2008 ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
15% (3 X Rp. 1.605.000,-) adalah 15% x Rp. 4.815.000,- = Rp. 722.250,- Terbilang : tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 190
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.463 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

MASDYANTO tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 124/G/2008/PHI.Mdn. tanggal 14 Januari 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 463 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 5 Agustus 2009 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 30 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 03 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 16/PK/2010/PHI.Mdn. Jo. No. 463 K/Pdt.Sus/2009 Jo. No. 124/G/2008/PHI.Mdn yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 Oktober 2010 pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 11 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat tidak diajukan jawaban berdasarkan surat keterangan tanggal 09 Nopember 2010 Nomor 16/PK/2010/PHI.Mdn. jo No. 463 K/Pdt.Sus/2009, jo No. 124/G/2008/PHI.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 190
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : Nomor : 463 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 5 Agustus 2009 telah secara nyata melakukan kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata.
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat menyatakan dalam gugatannya terdahulu bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan kesalahan berat, karena kedapatan sedang merokok dalam lokasi pabrik persisnya di lokasi bengkel di tempat Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat bekerja, sedang dilokasi tersebut sangat dekat dengan tangki minyak yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- Hal ini jelas dapat dibuktikan dengan mempertimbangkan bukti bukti/keterangan saksi yang terungkap di persidangan.
Bahwa pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja disebabkan oleh pekerja/buruh melakukan kesalahan berat telah diatur dan disepakati secara bersama oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perjanjian Kerja Bersama di tingkat perusahaan.
- Bahwa dari bukti P-1B Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Canang Indah dengan PK SBSI 1992 periode Tahun 2006 - 2008 pasal 24 ayat (1) huruf k menyebutkan :
"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Pekerja sesuai Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dikarenakan hal hal sebagai berikut : (k) merokok

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 190
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembarang tempat diluar tempat-tempat yang sudah ditentukan dan ditempat adanya larangan merokok;

- Bahwa Tergugat Masdyanto (Termohon peninjauan kembali) telah melakukan kesalahan yakni merokok disembarang tempat diluar tempat-tempat yang sudah ditentukan dan ditempat adanya larangan merokok, apalagi lokasi tempat Tergugat merokok sangat dekat dengan tangki solar dan sangat beresiko terhadap bahaya kebakaran dan jika itu terjadi akan dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda baik bagi perusahaan, Tergugat sendiri maupun masyarakat sekitar, karena minyak solar tersebut adalah bahan bakar yang sangat mudah terbakar;
- Bahwa sanksi Pemutusan Hubungan Kerja karena adanya larangan merokok sebagaimana yang berlaku dalam perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan peraturan yang berlaku pada perusahaan tambang minyak seperti Pertamina, Mobil Oil, karena merokok dilokasi barang-barang yang mudah terbakar (seperti minyak) adalah pelanggaran berat yang wajib di PHK, sehingga peraturan larangan merokok ditempat-tempat yang ada larangan merokok adalah standar safety yang wajib diberlakukan sebagaimana diatur dalam UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja karena menyangkut keselamatan lingkungan dan bahaya terhadap jiwa dan harta benda;
- Bahwa sesuai dengan pasal 126 UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja Bersama adalah peraturan yang wajib dilaksanakan oleh Pengusaha maupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh, selain itu menurut pasal 1338 Yo. 1320 KUH Perdata menjelaskan bahwa semua Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda) dan wajib dilaksanakan;
- Bahwa oleh karena ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak diterapkan sebagaimana mestinya, maka dalam putusan tersebut terdapat terdapat kekhilafan hakim atau kekliruan yang nyata;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 190
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, merupakan suatu dasar yang kuat bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan oleh karena terbukti adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dengan sengaja merokok dalam lokasi pabrik persisnya di bengkel tempat kerja Termohon Peninjauan Kembali yang sangat dekat dengan tangki minyak, dan karena bahaya merokok dapat menimbulkan kebakaran yang berdampak membahayakan jiwa orang lain, maka telah disepakati antara Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Canang Indah) dengan PK SBSI 1992 yang dituangkan dalam PKB Pasal 24 ayat (1) huruf (k), maka Termohon Peninjauan Kembali melakukan kesalahan berat yang dapat di pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa uang pesangon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. CANANG INDAH** dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 463 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 5 Agustus 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp. 150.000.000,- , maka berdasarkan ketentuan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 190
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 58 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L

I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. CANANG INDAH** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 463 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 5 Agustus 2009 ;

MENGADILI KEMBALI :

Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali putus karena alasan kesalahan berat terhitung akhir bulan Agustus 2008

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar hak Termohon Peninjauan Kembali dengan perincian sebagai berikut :

Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp. } 4.815.000,- = \text{Rp. } 722.250,-$

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 9 Pebruari 2011** oleh **Prof. DR. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.**, dan **H. BUYUNG MARIZAL, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 190
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
Ketua :

Ttd
DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.,

Ttd
H. BUYUNG MARIZAL, SH

Panitera Panitera
Ttd
YUSTICIA ROZA PUTERI, SH,MH.

Oleh karena Hakim Agung, PROF. DR. H. Muchsin, S.H. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota/Pembaca I DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH. dan Hakim Anggota/Pembaca II BUYUNG MARIZAL, SH.

Jakarta, Oktober 2011,

Ketua Mahkamah Agung R.I,

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 190
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

D

r. H. HARIFIN. A. TUMPA, SH, MH.

Untuk salinan

:

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n.

Panitera

Panitera Muda Perdata

Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,

MH.

NIP. 040 049

629

Oleh karena Hakim Agung, PROF. DR. H. Muchsin, S.H. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota/Pembaca I **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH, MH.** dan Hakim Anggota/Pembaca II **BUYUNG MARIZAL, SH.**

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 190
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Oktober 2011,

Ketua Mahkamah Agung R.I,

Dr. H. HARIFIN. A. TUMPA,
SH, MH.

Hal. 11 dari 8 hal. Put. No. 190
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)